



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Irfan Bahari;
2. Tempat Lahir : Bima;
3. Umur / Tgl.Lahir : 25 Tahun / 25 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : BTN Ginta Permai, RT.17/ RW.06,  
Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan  
Asakota, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Pertama, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. Sumantri, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH KSATRIA berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 286/Pen.Pid/2020/PN Rbi, secara cuma-cuma;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta

memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Bahari bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diataur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Bahari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit SPM Yamaha Aerox Nopol : EA 5932 SO, noka MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI;
  - 1 (satu) lembar STNK Yamaha AEROX Nopol : EA 5932 SO, noka MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI; Dikembalikan kepada terdakwa Irfan Bahari.
  - Uang kertas sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); Dirampas untuk negara.
  - 2 (dua) linting kertas rokok berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik bening berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 3,78 (Tiga koma tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Xiami Redmi warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa IRFAN BAHARI pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di BTN Ginta Permai, Rt. 017 Rw. 006 Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU (anggota Polres Bima Kota) mendapat informasi dari Masyarakat yaitu diduga sering terjadi jual-beli diduga jenis Ganja di depo isi ulang air minum mineral LAILA yang terletak di Jalan Anggrek No.6.A Tolomundu RT.004/RW.003 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, atas informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan menuju ke lokasi sesuai dengan TKP, sesampai dilokasi, kemudian saksi TAUFARRAHMAN , saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melihat saksi M. ANDI RAHMAN di depo isi ulang air minum mineral LAILA tersebut, kemudian saksi TAUFARRAHMAN , saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU langsung mengamankan saksi M. ANDI RAHMAN, selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN , saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi M. ANDI RAHMAN dan memberitahukan bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Bima Kota dan penangkapan tersebut terkait dugaan tindak pidana narkoba, kemudian saksi TAUFARRAHMAN meminta saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU untuk mencari ketua RT atau ketua RW setempat, selang beberapa saat kemudian datang kembali bersama ketua RT yakni saksi MUHAMMAD FIRAS, dan saksi MUHAMMAD FIRAS untuk menyaksikan pada saat akan melakukan penggeledahan, selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN , saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penggeledahan badan terhadap saksi M. ANDI RAHMAN dan berhasil menemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Xiaomi Redmi warna hitam ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh saksi M. ANDI RAHMAN, selanjutnya melakukan penggeledahan di ruangan depo isi ulang air minum mineral LAILA tersebut dan menemukan berupa 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah kotak bola lampu listrik bertuliskan CAHAYA didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam didalamnya berisi berupa 12 (dua belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) lembar plastik klip bening bertuliskan C-TIK didalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok mars brand, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertuliskan C-TIK ditemukan diatas rak gallon didalam ruangan tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi M. ANDI RAHMAN bahwa pemilik dari narkotika diduga jenis Ganja tersebut adalah terdakwa IRFAN BAHARI, dan saksi M. ANDI RAHMAN mengakui pada saat itu hanya disuruh oleh terdakwa IRFAN BAHARI untuk menjualkan narkotika diduga jenis Ganja tersebut, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan pengembangan ke rumah mertua terdakwa IRFAN BAHARI yang terletak di BTN Gindi Permai RT.017/RW.006 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dan pada saat itu saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU sempat konfrontir (pertemuan) saksi M. ANDI RAHMAN dengan terdakwa IRFAN BAHARI, dan pada saat itu terdakwa IRFAN BAHARI mengakui bahwa 16 (enam belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersebut milik terdakwa IRFAN BAHARI yang disuruh dijualkan kembali oleh saksi M. ANDI RAHMAN dan dengan disaksikan oleh ketua RT yakni saksi . MUSLEH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IRFAN BAHARI dan menemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Redmi warna hitam, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penggeledahan rumah tersebut dan tidak menemukan barang bukti narkotika atau barang-barang lainnya terkait tindak pidana narkotika, dilanjutkan dengan petugas melakukan penggeledahan alat angkutan darat yaitu berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha AEROX warna hitam tanpa plat nomor polisi yang terpakir didalam garansi rumah tersebut dan menemukan didalam jok SPM tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha AEROX Nopol : EA 5932 SO, noka : MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI dan uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa IRFAN BAHARI bahwa biasa menyimpan narkotika diduga jenis Ganja yaitu bertempat dirumah orang tua terdakwa IRFAN BAHARI, dan pada saat itu juga terdakwa IRFAN BAHARI mengakui bahwa Ganja yang disimpan dirumah orang tuanya telah habis terjual, akan tetapi saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU tidak percaya begitu saja dengan pengakuan terdakwa IRFAN BAHARI, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan pengembangan ke rumah orang tua terdakwa IRFAN BAHARI yang terletak di Lewisape RT.012/RW.004 Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saksi IDRIS, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penggeledahan rumah tersebut dan berhasil menemukan berupa 2 (dua) lintingan kertas rokok didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas meja dibelakang TV didalam kamar tidur rumah tersebut dan 1 (satu) lembar plastik bening didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas lemari kayu didalam kamar tidur rumah tersebut, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU mengumpulkan seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut dan selanjutnya membawa saksi M. ANDI RAHMAN dan terdakwa IRFAN BAHARI beserta seluruh barang-barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0201.K tanggal 27 April 2020 bahwa sampel daun, batang dan biji kering yang diujikan atas nama IRFAN BAHARI adalah Narkotika jenis Ganja, Ganja termasuk narkotika dalam Golongan I (satu)

Bahwa Terdakwa IRFAN BAHARI tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Atau

#### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa IRFAN BAHARI pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di BTN Ginta Permai, Rt. 017 Rw. 006 Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU (anggota Polres Bima Kota)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat informasi dari Masyarakat yaitu diduga sering terjadi jual-beli diduga jenis Ganja di depo isi ulang air minum mineral LAILA yang terletak di Jalan Anggrek No.6.A Tolomundu RT.004/RW.003 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, atas informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan menuju ke lokasi sesuai dengan TKP, sesampai dilokasi, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melihat saksi M. ANDI RAHMAN di depo isi ulang air minum mineral LAILA tersebut, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU langsung mengamankan saksi M. ANDI RAHMAN, selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi M. ANDI RAHMAN dan memberitahukan bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Bima Kota dan penangkapan tersebut terkait dugaan tindak pidana narkoba, kemudian saksi TAUFARRAHMAN meminta saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU untuk mencari ketua RT atau ketua RW setempat, selang beberapa saat kemudian datang kembali bersama ketua RT yakni saksi MUHAMMAD FIRAS, dan saksi MUHAMMAD FIRAS untuk menyaksikan pada saat akan melakukan penggeledahan, selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penggeledahan badan terhadap saksi M. ANDI RAHMAN dan berhasil menemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Xiaomi Redmi warna hitam ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh saksi M. ANDI RAHMAN, selanjutnya melakukan penggeledahan di ruangan depo isi ulang air minum mineral LAILA tersebut dan menemukan berupa 1 (satu) buah kotak bola lampu listrik bertuliskan CAHAYA didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam didalamnya berisi berupa 12 (dua belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) lembar plastik klip bening bertuliskan C-TIK didalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok mars brand, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertuliskan C-TIK ditemukan diatas rak gallon didalam ruangan tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi M. ANDI RAHMAN bahwa pemilik dari narkoba diduga jenis Ganja tersebut adalah terdakwa IRFAN BAHARI, dan saksi M. ANDI RAHMAN mengakui pada saat itu hanya disuruh oleh terdakwa IRFAN BAHARI untuk menjualkan narkoba diduga jenis Ganja tersebut, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan pengembangan ke rumah mertua terdakwa IRFAN BAHARI yang terletak di BTN Gindi Permai RT.017/RW.006 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dan pada saat itu saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU sempat konfrontir (pertemuan) saksi M. ANDI RAHMAN dengan terdakwa IRFAN BAHARI, dan pada saat itu terdakwa IRFAN BAHARI mengakui bahwa 16 (enam belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersebut milik terdakwa IRFAN BAHARI yang disuruh dijual kembali oleh saksi M. ANDI RAHMAN dan dengan disaksikan oleh ketua RT yakni saksi . MUSLEH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IRFAN BAHARI dan menemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Redmi warna hitam, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penggeledahan rumah tersebut dan tidak menemukan barang bukti narkotika atau barang-barang lainnya terkait tindak pidana narkotika, dilanjutkan dengan petugas melakukan penggeledahan alat angkutan darat yaitu berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha AEROX warna hitam tanpa plat nomor polisi yang terpakir didalam garansi rumah tersebut dan menemukan didalam jok SPM tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha AEROX Nopol : EA 5932 SO, noka : MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI dan uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa IRFAN BAHARI bahwa biasa menyimpan narkotika diduga jenis Ganja yaitu bertempat dirumah orang tua terdakwa IRFAN BAHARI, dan pada saat itu juga terdakwa IRFAN BAHARI mengakui bahwa Ganja yang disimpan dirumah orang tuanya telah habis terjual, akan tetapi saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU tidak percaya begitu saja dengan pengakuan terdakwa IRFAN BAHARI, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan pengembangan ke rumah orang tua terdakwa IRFAN BAHARI yang terletak di Lewisape RT.012/RW.004 Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saksi IDRIS, , kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penggeledahan rumah tersebut dan berhasil menemukan berupa 2 (dua) lintingan kertas rokok didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas meja dibelakang TV didalam kamar tidur rumah tersebut dan 1 (satu) lembar plastik bening didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas lemari kayu didalam kamar tidur rumah tersebut, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU mengumpulkan seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut dan selanjutnya membawa saksi M. ANDI RAHMAN dan terdakwa IRFAN BAHARI beserta seluruh barang-barang bukti yang ditemukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar POM Mataram Nomor : **20.107.99.20.05.0201.K**, tanggal 27 April 2020 bahwa sampel daun, batang dan biji kering yang diujikan atas nama **IRFAN BAHARI** adalah Narkotika jenis Ganja, Ganja termasuk narkotika dalam Golongan I (satu)

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

### ATAU

#### Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa IRFAN BAHARI pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di BTN Ginta Permai, Rt. 017 Rw. 006 Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU (anggota Polres Bima Kota) mendapat informasi dari Masyarakat yaitu diduga sering terjadi jual-beli diduga jenis Ganja di depo isi ulang air minum mineral LAILA yang terletak di Jalan Anggrek No.6.A Tolomundu RT.004/RW.003 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, atas informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan menuju ke lokasi sesuai dengan TKP, sesampai di lokasi, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melihat saksi M. ANDI RAHMAN di depo isi ulang air minum mineral LAILA tersebut, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU langsung mengamankan saksi M. ANDI RAHMAN, selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi M. ANDI RAHMAN dan memberitahukan bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Bima Kota dan penangkapan tersebut terkait dugaan tindak pidana narkotika, kemudian saksi TAUFARRAHMAN meminta saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU untuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari ketua RT atau ketua RW setempat, selang beberapa saat kemudian datang kembali bersama ketua RT yakni saksi MUHAMMAD FIRAS, dan saksi MUHAMMAD FIRAS untuk menyaksikan pada saat akan melakukan penggeledahan, selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL, dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penggeledahan badan terhadap saksi M. ANDI RAHMAN dan berhasil menemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Xiaomi Redmi warna hitam ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh saksi M. ANDI RAHMAN, selanjutnya melakukan penggeledahan di ruangan depo isi ulang air minum mineral LAILA tersebut dan menemukan berupa 1 (satu) buah kotak bola lampu listrik bertuliskan CAHAYA didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam didalamnya berisi berupa 12 (dua belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) lembar plastik klip bening bertuliskan C-TIK didalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok mars brand, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertuliskan C-TIK ditemukan diatas rak gallon didalam ruangan tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi M. ANDI RAHMAN bahwa pemilik dari narkotika diduga jenis Ganja tersebut adalah terdakwa IRFAN BAHARI, dan saksi M. ANDI RAHMAN mengakui pada saat itu hanya disuruh oleh terdakwa IRFAN BAHARI untuk menjualkan narkotika diduga jenis Ganja tersebut, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan pengembangan ke rumah mertua terdakwa IRFAN BAHARI yang terletak di BTN Gindi Permai RT.017/RW.006 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dan pada saat itu saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU sempat konfrontir (pertemuan) saksi M. ANDI RAHMAN dengan terdakwa IRFAN BAHARI, dan pada saat itu terdakwa IRFAN BAHARI mengakui bahwa 16 (enam belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersebut milik terdakwa IRFAN BAHARI yang disuruh dijualkan kembali oleh saksi M. ANDI RAHMAN dan dengan disaksikan oleh ketua RT yakni saksi . MUSLEH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IRFAN BAHARI dan menemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Redmi warna hitam, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penggeledahan rumah tersebut dan tidak menemukan barang bukti narkotika atau barang-barang lainnya terkait tindak pidana narkotika, dilanjutkan dengan petugas melakukan penggeledahan alat angkutan darat yaitu berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha AEROX warna hitam tanpa plat nomor polisi yang terpakir didalam garansi rumah tersebut dan menemukan didalam jok SPM tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha AEROX Nopol :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA 5932 SO, noka : MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI dan uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa IRFAN BAHARI bahwa biasa menyimpan narkoba diduga jenis Ganja yaitu bertempat di rumah orang tua terdakwa IRFAN BAHARI, dan pada saat itu juga terdakwa IRFAN BAHARI mengakui bahwa Ganja yang disimpan di rumah orang tuanya telah habis terjual, akan tetapi saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU tidak percaya begitu saja dengan pengakuan terdakwa IRFAN BAHARI, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan pengembangan ke rumah orang tua terdakwa IRFAN BAHARI yang terletak di Lewisape RT.012/RW.004 Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saksi IDRIS, , kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penggeledahan rumah tersebut dan berhasil menemukan berupa 2 (dua) lintingan kertas rokok didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas meja dibelakang TV didalam kamar tidur rumah tersebut dan 1 (satu) lembar plastik bening didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas lemari kayu didalam kamar tidur rumah tersebut, kemudian saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU mengumpulkan seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut dan selanjutnya membawa saksi M. ANDI RAHMAN dan terdakwa IRFAN BAHARI beserta seluruh barang-barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar POM Mataram Nomor : **20.107.99.20.05.0201.K**, tanggal 27 April 2020 bahwa sampel daun, batang dan biji kering yang diujikan atas nama **IRFAN BAHARI** adalah Narkoba jenis Ganja, Ganja termasuk narkoba dalam Golongan I (satu)

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkoba golongan I.

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Iswadin, Amd. AK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pertiwi selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada tanggal 20 April 2020 dengan hasil pemeriksaan +/Reaktif Marijuana (THC50) sedangkan diketahui terdakwa IRFAN BAHARI tidak memiliki resep dari Dokter atau Ijin dari Institusi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I (satu) jenis GANJA

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara pertama ganja saya campur dahulu dengan tembakau rokok selanjutnya dibikin lentingan menggunakan kertas rokok selanjutnya setelah menjadi lentingan rokok kemudian terdakwa membakar ujungnya dengan korek api dan selanjutnya dihisap seperti orang merokok dan setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa kuat bekerja

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Edi Kurniawan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Polres Bima Kota;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di BTN Ginta Permai, Rt. 017 Rw. 006 Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yaitu diduga sering terjadi jual-beli diduga jenis ganja di depo isi ulang air minum mineral LAILA yang terletak di Jalan Anggrek No.6.A Tolomundu RT.004/RW.003 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, atas informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan menuju ke lokasi sesuai dengan TKP, sesampai dilokasi, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melihat seseorang tang bernama M. ANDI RAHMAN di depo isi ulang air minum mineral LAILA tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengamankan saksi M. ANDI RAHMAN, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada M. ANDI RAHMAN dan memberitahukan bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Bima Kota dan penangkapan tersebut terkait dugaan tindak pidana narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT, kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Xiaomi Redmi warna hitam ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh saksi M. ANDI RAHMAN, selanjutnya melakukan penggeledahan di ruangan depo isi ulang air minum mineral LAILA tersebut dan menemukan berupa 1 (satu) buah kotak bola lampu listrik bertuliskan CAHAYA didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam didalamnya berisi berupa 12 (dua belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) lembar plastik klip bening bertuliskan C-TIK didalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok mars brand, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertuliskan C-TIK ditemukan diatas rak gallon didalam ruangan tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan M. ANDI RAHMAN bahwa pemilik dari narkoba diduga jenis Ganja tersebut adalah terdakwa, kemudian M. ANDI RAHMAN mengakui pada saat itu hanya disuruh oleh terdakwa untuk menjualkan narkoba diduga jenis Ganja tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengembangan ke rumah mertua terdakwa yang terletak di BTN Gindi Permai RT.017/RW.006 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan konfrontir (pertemuan) M. ANDI RAHMAN dengan terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja tersebut milik terdakwa yang disuruh dijualkan oleh M. ANDI RAHMAN dan dengan disaksikan oleh Ketua RT, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Redmi warna hitam, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan rumah tersebut dan tidak menemukan barang bukti narkoba atau barang-barang lainnya terkait tindak pidana narkoba, dilanjutkan dengan petugas melakukan penggeledahan alat angkutan darat yaitu berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha AEROX warna hitam tanpa plat nomor polisi yang terpakir didalam garansi rumah tersebut dan menemukan didalam jok SPM tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha AEROX Nopol : EA 5932 SO, noka : MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI dan uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa bahwa biasa menyimpan narkoba diduga jenis Ganja yaitu bertempat dirumah orang tua terdakwa, pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa Ganja yang disimpan dirumah orang tuanya telah habis terjual, akan tetapi saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengembangan ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Lewisape RT.012/RW.004 Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan rumah tersebut dan berhasil menemukan berupa 2 (dua) lintingan kertas rokok didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas meja dibelakang TV didalam kamar tidur rumah tersebut dan 1 (satu) lembar plastik bening didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas lemari kayu didalam kamar tidur rumah tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengumpulkan seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut dan selanjutnya membawa M. ANDI

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dan terdakwa beserta seluruh barang-barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Rijal dengan membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Muhammad Alvin Khairu, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Polres Bima Kota;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di BTN Ginta Permai, Rt. 017 Rw. 006 Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yaitu diduga sering terjadi jual-beli diduga jenis ganja di depo isi ulang air minum mineral LAILA yang terletak di Jalan Anggrek No.6.A Tolomundu RT.004/RW.003 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, atas informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan menuju ke lokasi sesuai dengan TKP, sesampai dilokasi, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melihat seseorang tang bernama M. ANDI RAHMAN di depo isi ulang air minum mineral LAILA tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengamankan saksi M. ANDI RAHMAN, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada M. ANDI RAHMAN dan memberitahukan bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Bima Kota dan penangkapan tersebut terkait dugaan tindak pidana narkoba, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT, kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Xiaomi Redmi warna hitam ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh saksi M. ANDI RAHMAN, selanjutnya melakukan penggeledahan di ruangan depo isi ulang air minum mineral LAILA tersebut dan menemukan berupa 1 (satu) buah kotak bola lampu listrik bertuliskan CAHAYA didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam didalamnya berisi berupa 12 (dua belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) lembar plastik klip bening bertuliskan C-TIK didalamnya berisi 4 (empat)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok mars brand, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertuliskan C-TIK ditemukan diatas rak gallon didalam ruangan tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan M. ANDI RAHMAN bahwa pemilik dari narkotika diduga jenis Ganja tersebut adalah terdakwa, kemudian M. ANDI RAHMAN mengakui pada saat itu hanya disuruh oleh terdakwa untuk menjualkan narkotika diduga jenis Ganja tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengembangan ke rumah mertua terdakwa yang terletak di BTN Gindi Permai RT.017/RW.006 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan konfrontir (pertemuan) M. ANDI RAHMAN dengan terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersebut milik terdakwa yang disuruh dijualkan oleh M. ANDI RAHMAN dan dengan disaksikan oleh Ketua RT, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Redmi warna hitam, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan rumah tersebut dan tidak menemukan barang bukti narkotika atau barang-barang lainnya terkait tindak pidana narkotika, dilanjutkan dengan petugas melakukan penggeledahan alat angkutan darat yaitu berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha AEROX warna hitam tanpa plat nomor polisi yang terpakir didalam garansi rumah tersebut dan menemukan didalam jok SPM tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha AEROX Nopol : EA 5932 SO, noka : MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI dan uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa bahwa biasa menyimpan narkotika diduga jenis Ganja yaitu bertempat dirumah orang tua terdakwa, pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa Ganja yang disimpan dirumah orang tuanya telah habis terjual, akan tetapi saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengembangan ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Lewisape RT.012/RW.004 Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan rumah tersebut dan berhasil menemukan berupa 2 (dua) lintingan kertas rokok didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas meja dibelakang TV didalam kamar tidur rumah tersebut dan 1 (satu) lembar plastik bening didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas lemari kayu didalam kamar tidur rumah tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengumpulkan seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut dan selanjutnya membawa M. ANDI

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dan terdakwa beserta seluruh barang-barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Rijal dengan membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di BTN Ginta Permai, Rt. 017 Rw. 006 Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah Petugas Kepolisian mengamankan M. ANDI RAHMAN di depo isi ulang air minum mineral LAILA yang terletak di Jalan Anggrek No.6.A Tolomundu RT.004/RW.003 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, dimana pada saat itu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak bola lampu listrik bertuliskan CAHAYA didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam didalamnya berisi berupa 12 (dua belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) lembar plastik klip bening bertuliskan C-TIK didalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja, diatas rak gallon didalam ruangan tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan M. ANDI RAHMAN bahwa pemilik dari narkoba diduga jenis Ganja tersebut adalah terdakwa, kemudian kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah mertua terdakwa yang terletak di BTN Gindi Permai RT.017/RW.006 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, pada saat terdakwa diamankan terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolsian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Redmi warna hitam dan pada 1 (satu) unit SPM Yamaha AEROX warna hitam tanpa plat nomor polisi yang terpakir didalam garansi rumah tersebut dan menemukan didalam jok SPM tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha AEROX Nopol : EA 5932 SO, noka : MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa bahwa biasa menyimpan narkoba diduga jenis Ganja yaitu bertempat di rumah orang tua terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Lewisape RT.012/RW.004 Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan melakukan penggeledahan rumah tersebut dan berhasil menemukan berupa 2 (dua) lintingan kertas rokok didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas meja dibelakang TV didalam kamar tidur rumah tersebut dan 1 (satu) lembar plastik bening didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas lemari kayu didalam kamar tidur rumah tersebut;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Rijal dengan membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa:

- Laporan Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0201.K, tanggal 27 April 2020 bahwa sampel daun, batang dan biji kering yang diujikan atas nama IRFAN BAHARI adalah Narkoba jenis Ganja, Ganja termasuk narkoba dalam Golongan I (satu)
- Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Iswadin, Amd. AK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pertiwi selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada tanggal 20 April 2020 dengan hasil pemeriksaan +/Reaktif Marijuana (THC50) sedangkan diketahui terdakwa IRFAN BAHARI tidak memiliki resep dari Dokter atau Ijin dari Institusi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I (satu) jenis GANJA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Aerox Nopol : EA 5932 SO, noka MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha AEROX Nopol : EA 5932 SO, noka MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang kertas sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2 (dua) linting kertas rokok berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) lembar plastik bening berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 3,78 (Tiga koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Xiaomi Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di BTN Ginta Permai, Rt. 017 Rw. 006 Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah Petugas Kepolisian mengamankan M. ANDI RAHMAN di depo isi ulang air minum mineral LAILA yang terletak di Jalan Anggrek No.6.A Tolomundu RT.004/RW.003 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, dimana pada saat itu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak bola lampu listrik bertuliskan CAHAYA didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam didalamnya berisi berupa 12 (dua belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) lembar plastik klip bening bertuliskan C-TIK didalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, diatas rak gallon didalam ruangan tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan M. ANDI RAHMAN bahwa pemilik dari narkotika diduga jenis Ganja tersebut adalah terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah mertua terdakwa yang terletak di BTN Gindi Permai RT.017/RW.006 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, pada saat terdakwa diamankan terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolsian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Redmi warna hitam dan pada 1 (satu) unit SPM Yamaha AEROX warna hitam tanpa plat nomor polisi yang terpakir didalam garansi rumah tersebut dan menemukan didalam jok SPM tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha AEROX Nopol : EA 5932 SO, noka : MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI dan uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), selanjutnya berdasarkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan terdakwa bahwa biasa menyimpan narkoba diduga jenis Ganja yaitu bertempat di rumah orang tua terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Lewisape RT.012/RW.004 Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan melakukan penggeledahan rumah tersebut dan berhasil menemukan berupa 2 (dua) lintingan kertas rokok didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas meja dibelakang TV didalam kamar tidur rumah tersebut dan 1 (satu) lembar plastik bening didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas lemari kayu didalam kamar tidur rumah tersebut;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Rijal dengan membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Laporan Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0201.K, tanggal 27 April 2020 bahwa sampel daun, batang dan biji kering yang diujikan atas nama IRFAN BAHARI adalah Narkoba jenis Ganja, Ganja termasuk narkoba dalam Golongan I (satu);
- Bahwa Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Iswadin, Amd. AK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pertiwi selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada tanggal 20 April 2020 dengan hasil pemeriksaan +/Reaktif Marijuana (THC50) sedangkan diketahui terdakwa IRFAN BAHARI tidak memiliki resep dari Dokter atau Ijin dari Institusi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I (satu) jenis GANJA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Irfan Bahari telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin dari Menteri (vide pasal 12 jo pasal 13 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa undang-undang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, tetapi dapat dilihat dari pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan kata lain dapat di artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di BTN Ginta Permai, Rt. 017 Rw. 006 Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja;

Bahwa terdakwa ditangkap setelah Petugas Kepolisian mengamankan M. ANDI RAHMAN di depo isi ulang air minum mineral LAILA yang terletak di Jalan Anggrek No.6.A Tolomundu RT.004/RW.003 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, dimana pada saat itu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak bola lampu listrik bertuliskan CAHAYA didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalamnya berisi berupa 12 (dua belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) lembar plastik klip bening bertuliskan C-TIK didalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, diatas rak gallon didalam ruangan tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan M. ANDI RAHMAN bahwa pemilik dari narkotika diduga jenis Ganja tersebut adalah terdakwa, kemudian kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah mertua terdakwa yang terletak di BTN Gindi Permai RT.017/RW.006 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, pada saat terdakwa diamankan terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) lembar plastik bening berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersebut milik terdakwa;

Bahwa Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Redmi warna hitam dan pada 1 (satu) unit SPM Yamaha AEROX warna hitam tanpa plat nomor polisi yang terpakir didalam garansi rumah tersebut dan menemukan didalam jok SPM tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha AEROX Nopol : EA 5932 SO, noka : MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI dan uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa bahwa biasa menyimpan narkotika diduga jenis Ganja yaitu bertempat dirumah orang tua terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Lewisape RT.012/RW.004 Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan melakukan pengeledahan rumah tersebut dan berhasil menemukan berupa 2 (dua) lintingan kertas rokok didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas meja dibelakang TV didalam kamar tidur rumah tersebut dan 1 (satu) lembar plastik bening didalamnya berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja ditemukan tergeletak diatas lemari kayu didalam kamar tidur rumah tersebut;

Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Rijal dengan membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0201.K,tanggal 27 April 2020 bahwa sampel daun, batang dan biji kering yang diujikan atas nama IRFAN BAHARI adalah Narkotika jenis Ganja, Ganja termasuk narkotika dalam Golongan I (satu) dan berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Iswadin,Amd.AK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pertiwi selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada tanggal 20 April 2020 dengan hasil pemeriksaan +/-Reaktif Marijuana (THC50) sedangkan diketahui terdakwa IRFAN BAHARI tidak memiliki resep dari Dokter atau

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ijin dari Institusi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis GANJA;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika pada saat penangkapan terdakwa, terlebih dahulu diamankan M. ANDI RAHMAN di depot air minum, kemudian petugas Kepolisian menemukan narkotika jenis ganja ditempat tersebut, kemudian setelah dilakukan pengembangan, terdakwa adalah orang yang memiliki narkotika jenis ganja tersebut yang dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari seseorang yang bernama Rijal, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine terdakwa +/-Reaktif Marijuana (THC50) sedangkan diketahui terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter atau Ijin dari Institusi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis GANJA, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Aerox Nopol : EA 5932 SO, noka MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN BAHARI dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha AEROX Nopol : EA 5932 SO, noka MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI, berdasarkan fakta hukum milik terdakwa dan tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Irfan Bahari;

Menimbang, bahwa uang kertas sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena terdakwa tidak dapat membuktikan uang tersebut hasil dari mana, maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) linting kertas rokok berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) lembar plastik bening berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 3,78 (Tiga koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Xiami Redmi warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya, dan handphone sudah dalam keadaan rusak, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Irfan Bahari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Aerox Nopol : EA 5932 SO, noka MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI;

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha AEROX Nopol : EA 5932 SO, noka MH3SG4640KJ047890, nosin : G3J8E-0085184, atas nama IRFAN BAHARI;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

- Uang kertas sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 2 (dua) linting kertas rokok berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram;

- 1 (satu) lembar plastik bening berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 3,78 (Tiga koma tujuh delapan) gram;

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Xiaomi Redmi warna hitam;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh Y. Erstanto W, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fikry Fathullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Muhammad Imam Irsyad, SH,  
M.Hum.

Y, Erstanto W., SH,

2. Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24